



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 173/Pdt.G/2021/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK : 760xxxx, Tempat/Tanggal Lahir : Majene 19 Desember 1997, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Asisten Dokter, bertempat tinggal di Kabupaten Majene, disebut **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK : 760xxxx, Tempat/Tanggal Lahir : Majene, 25 April 1996, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Tenaga Honorer di RSUD Majene, bertempat tinggal di Kabupaten Majene, disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 September 2021 telah mengajukan gugat cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dengan Nomor 173/Pdt.G/2021/PA.Mj. tanggal 15 September 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 M. bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1442 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Majene, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tanggal 04 Agustus 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Majene, selama 10 hari dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak (Ba'da Dukhul);

Halaman 1 dari 17 hal. Putusan No.173/Pdt.G/2021/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidak-tidaknya kehampaan hubungan suami isteri sejak tanggal 7 Agustus 2021 yang disebabkan karena Tergugat tidak mau memberikan nafkah kepada Penggugat, di mana pada saat itu Penggugat meminta biaya kepada Tergugat untuk kebutuhan Penggugat namun tanpa alasan yang sah Tergugat tidak mau memberikan biaya kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak tanggal 13 Agustus 2021, yang disebabkan Tergugat seringkali marah hanya karena persoalan-persoalan sepele. Di mana pada saat itu Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat tidak permisi ketika lewat di hadapan Tergugat, sehingga Tergugat menganggap bahwa Penggugat tidak dapat menghargai Tergugat. Setelah kejadian tersebut, Tergugat menyinggung Penggugat melalui media sosial tentang sikap Penggugat terhadap Tergugat dan sering menyuruh Penggugat untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat. Penggugat yang melihat hal tersebut merasa sangat kecewa dan menegur Tergugat, namun Tergugat kembali memarahi Penggugat hingga melemparkan kursi kepada Penggugat. Akibat dari kejadian tersebut Penggugat memutuskan untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 1 bulan;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan ada upaya dari keluarga Penggugat maupun Tergugat untuk merukunkan kembali, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, terhadap Penggugat;

Halaman 2 dari 17 hal. Putusan No.173/Pdt.G/2021/PA.Mj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

### **Subsider :**

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dalam persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun kembali, namun tidak berhasil. Selanjutnya Hakim menjelaskan tentang proses mediasi yang harus ditempuh oleh para pihak untuk menyelesaikan perkara tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Bahwa kedua belah pihak telah menempuh upaya perdamaian melalui mediasi oleh mediator hakim yang terdaftar di Pengadilan Agama Majene yang bernama Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag. dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 30 September 2021 bahwa mediasi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya Hakim membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 7 Oktober 2021 sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara nyata diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada posita 1 yang menyatakan bahwa telah terjadi perkawinan pada tanggal 1 Agustus 2021, melainkan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat, terjadi dan dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2021, sehingga Tergugat menanggapi bahwa gugatan Penggugat saat gugatan ini dibuat masih dalam keadaan tergesa-gesa dan belum berfikir panjang dalam mengambil tindakan / keputusan. Dengan demikian Tergugat memohon kepada Yang Mulia Hakim, untuk menolak dalil gugatan Penggugat tersebut karena tidak benar dan mengada-ada;

Halaman 3 dari 17 hal. Putusan No.173/Pdt.G/2021/PA.Mj

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada posita 2, sebab yang sebenarnya terjadi Penggugat dan Tergugat tinggal hanya 2 malam 3 hari di rumah orang tua Tergugat, tepatnya pada tanggal 10, 11, dan 12 bulan Agustus 2021. BUKANLAH 10 hari, dan selanjutnya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sampai gugatan ini diajukan. Dengan demikian Tergugat menanggapi bahwa gugatan cerai yang dibuat Penggugat, bukanlah atas kemauan hati Penggugat, sebab alasan dan dalilnya terkesan dibuat-buat, serta disusun dalam keadaan terburu-buru dan dipaksakan. Dengan demikian Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim, untuk menolak dalil gugatan Penggugat pada posita 2 tersebut, karena tidak benar dan mengada-ada;

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita 4, 5 dan 6 merupakan hal yang tidak benar, bahwa :

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat mengalami keretakan dan kehampaan sejak 7 Agustus 2021, dimana Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat tidak mau memberikan nafkah kepada Penggugat, yang pada kenyatannya, hubungan Penggugat dan Tergugatsaat itu masih dalam kondisi saling beradaptasi, sebab beberapa hari setelah pernikahan keduanya telah datang berbulan madu dan bahkan Penggugat telah memboyong beberapa anggota keluarganya dari pihak Penggugat untuk secara bersama-sama ikut dalam rombongan bulan madu tersebut dengan biaya yang dikeluarkan Tergugat yang tidak sedikit;
- Bahwa pada posita 4 pun juga telah mendalilkan hal yang sama sekali tidak benar, bahwa Tergugat tidak mau memberikan nafkah, kepada Penggugat. Melainkan justru yang sebenarnya terjadi adalah setibanya dari bulan madu bersama, kondisi keuangan Tergugatusai bulan madu memang sudah dalam keadaan habis, namun pada saat tanggal 11 Agustus 2021, saat Penggugat meminta uang kepada Tergugat, tetapi kesanggupan Tergugat hanya mampu memberikan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena simpanan Tergugat habis usai bulan madu. Namun kendati demikian perlu Tergugat uraikan rangkaian percakapan Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:
  - Awalnya Tergugat berucap dengan kata lembut kepada Penggugat saat Penggugat minta uang kepada Tergugat sebanyak Rp. 100.000,-. Namun Tergugat hanya menyanggupinya Rp. 50.000,- sambil menyerahkan

Halaman 4 dari 17 hal. Putusan No.173/Pdt.G/2021/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Tergugat berkata..."Maaf dek saya belum gaji sekarang de...!

Uangku saat ini sudah habis dipake untuk bulan madu kita...!!!

- Tergugat kembali berkata "bahwa untuk sementara, pakemi dulu uangmu kalau ada, nanti saya terima gaji honorku baru saya serahkan semuanya ke kamu"...!!! Ucap Tergugat kepada Penggugat;

- Namun Penggugat langsung marah-marrah, disertai dengan menangis, ....

- Tergugat kembali bicara ... "maaf deh,,, kenapa kamu menangis? Kalau saya salah maafkan saya dek, kemudian

- Penggugat berkata...!saya tidak mau pake uang pribadiku..., "uang suami itu adalah uang istri, dan uang istri bukanlah uang suami...!!! (ucap Penggugat);

- Namun Tergugat kembali mencoba menasehati Penggugat dengan berkata "ia deh... memang dalam agama begitu...!, namun dalam hidup berumah tangga pasangan suami istri harus saling mengerti dan saling bantu

- Selanjutnya Penggugat Perkara .....,Ayo kita ke PengadilanSehingga saat itulah awalnya Tergugat Kaget dan Shyokk dan berat..., dan berusaha meredam hati untuk tetap bersabar menghadapi Sikap istri...!!!

Setelah beberapa hari kemudian. Tepatnya 12 Agustus 2021, Penggugat melaporkan hal yang tidak benar kepada kakak Kandungnya, sehingga pada saat itu Saudara kandung Penggugat mendatangi Tergugat dan melayangkan pukulan kea rah wajah Tergugat, Namun Tergugat berhasil menghindar...,sehingga pada saat iulah Penggugat meninggalkan rumah dan pulang kerumah orang tuanya sampai gugatan ini dilakukan

5. Bahwa Tergugat sampai detik ini, kendatipun undang-undang saai ini telah dn lebih melindungi Hak-hak Perempuan atau istri, Maka sebagai suami dalam posisi sebagai Tergugat yang ingin mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga, Memohon Kepada yang mulia, kiranya berkenan mempertimbangkan Keadaan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat, dan Gugatan yang tergolong Prematur tersebut, serta memberikan kesempatan kepada kami untuk saling mengisi perbedaan ini.

### **DALAM POKOK PERKARANYA**

Halaman 5 dari 17 hal. Putusan No.173/Pdt.G/2021/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jawaban dalam pokok perkara ini, adalah merupakan imlementasi dari Eksepsi tergugat diatas.

1. Kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon. ;
2. Bahwa kendatipun undang-undang saat ini telah dan lebih melindungi Hak-hak Perempuan atau istri, Maka sebagai suami dalam Posisi sebagai Tergugat yang ingin mempertahankan Keutuhan Rumah tangga yang tergolong Muda, maka wajib kiranya tergugat menanggapi secara serius dalil-dalil gugatan Pengugat. Bahwa dalil Gugatan Penggugat sangat telah berbanding terbaik dengan keadaan yang sebenarnya, sebagaimana amanat dalam UU No. 16 Tahun 2019, tentang perubahan atas UU Nomor 1 tentang perkawinan Pasal 1, tentang tujuan perkawinan, bahwa” **Perkawinan adalah lahir batin antara Pria dan Wanita, sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, berdasarkan ketuhanan yang maha Esa**”.

Berdasarkan Hal-hal dan alasan tersebut diatas, Tergugat mohon kepada ibu Ketua Pengadilan Agama Majene, Cq. Ketua Majelis Hakim Yang Mulia untuk berkenan memutus sebagai berikut ;

## Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

## Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. ;
2. Menyatakan bahwa pernikahan tergugat dan Tergugat adalah syah dan harus dipertahankan/ dilanjutkan.;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum ;

Dan atau.-

Mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis pada persidangan tanggal 21 Oktober 2021, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan tergugat memang menikah pada tanggal 04 agustus 2021 sebagaimana yang tertera pada Buku Nikah yang Penggugat serahkan pada saat pendaftaran, bukan 01 agustus 2021 dan Penggugat mendaftarkan gugatan dalam keadaan tidak tergesah-gesah dan sudah berfikir panjang.
2. Penggugat mengatakan 10 hari karena dihitung dari hari pernikahan yaitu pada tanggal 04 agustus 2021 poin 3 atas jawaban tergugat.

Halaman 6 dari 17 hal. Putusan No.173/Pdt.G/2021/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penggugat tidak membenarkan poin 4 yang merupakan hal yang tidak benar :

- Penggugat merasakan ketidak Nyamanan pada saat 2 hari setelah pernikahan dimana pada saat itu orang tua memberitahukan tergugat untuk membayarkan BPJS pengugat pada saat itu karena sebagaimana Penggugat dan tergugat telah menikah dan Penggugat sudah menjadi tanggung jawab tergugat namun yang dimana pada saat inibelim juga dibayarkan hingga Penggugat melakukan pembayaran sendiri namun pada saat itu Penggugat memaklumi tergugat adapun sebagaimana tergugat mengatakan bahwa Penggugat menboyong beberapa anggota keluarga, iya memang benar saya memboyong bebrapa anggota keluarga tetapi sebagaimana sebelum pernikahn bahwa yang mengajak anggota keluarga Penggugat adalah tergugat sendiri dan yang memunculkan ide untuk berangkat liburan atau bulan madu adalah tergugat sendiri bukan dari pengugat.
- Hingga pada saat tanggal 10 agustus 2021 dimana Penggugat meminta uang kepada tergugat untuk pertama kalinya tergugat mengatakan kepada Penggugat "kenapa boros sekali mau diapa uang lalu tergugat mengatakan tidak usahmi kita pegang dompet nanti saya yang atur sambil memberikan uang kepada Penggugat" dimana Penggugat kaget mendengarkan perkataan tergugat karna pada saat itu Penggugat baru pertama kali meminta uang kepada tergugat namun pada saat itu Penggugat berkata "boros bagaimana sedangkan saya baru pertama kali meminta uang kepada kita" namun Penggugat masih memaklumi hingga pada saat malam hari dimana Penggugat lapar dan minta untuk ditemani makan namun tergugat menolak dan berkata "pergi maki makan sendiri tidak usahmi ajakka tidak moodka" dimana Penggugat merasa kecewa terhadap tergugat karna pertengkaran yang terjadi pada siang sewaktu Penggugat meminta uang masih dibawa sampai pada malam hari dan tergugat juga sempat mengatakan kepada Penggugat "kalau tidak nyamanki disini pulangmi pale kerumahta di pangiali-ali disini pa saya dirumah"
- Penggugat juga tidak membenarkan bahwa pada tanggal 11 agustus 2021 penggugat memberikan uang sebanyak 50 kepada Penggugat sebagaimana Penggugat kembali meminta uang kepada tergugat pada tanggal 12 agustus 2021 didepan adik Penggugat namun tergugat malah marah-marah dan

Halaman 7 dari 17 hal. Putusan No.173/Pdt.G/2021/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berkata “ambil semua itu uang didalam dompet habisi memang awas kalau tidak habis” dimana Penggugat sangat malu dengan sikap tergugat karna pada saat pertengkaran itu disaksikan oleh adik Penggugat sendiri.

- Dab pada saat tanggal 13 agustus 2021 dimana sepulang sholat jumat tergugat duduk didepan tv dan Penggugat sedang merapikan lemari dan Penggugat lewat didepan tergugat namun tergugat malah marah dan berkata “tidak kita hargaika sebagai suami ta” dimana Penggugat heran dan berkata “tidak kita hargaika bagaimana?” lalu tergugat marah-marah dan Penggugat dalam keadaan tersenyum dengan ocehan tergugat berkata “ya sudah kalau tidak sanggup ayomi ke Pengadilan” lalu tergugat mengatakan “ayomi pale ke pengadilan sambl berdiri dan berkata di kira takutka jadi duda” lalu Penggugat mengatakan “kenapa mauki takut jadi duda na gagah jaki saya ji dia kasian na jadi jandama” Penggugat mengatakan hal tersebut dalam bentuk candaan untuk mengembalikan keadaan agar baik-baik saja, lalu Penggugat meminta antar kepada tergugat ke tempat kerja Penggugat, Namun sesampainya di tempat kerja Penggugat ternyata tergugat telah memposting dua story di Wattshap yang mengatakan bahwa Penggugat tidak menghargai suaminya dan Penggugat sudah seperti seorang suami yang mengatur keseluruhan, Penggugat kemudian kesal dan membalas status tersebut dan berlanjutlah pertengkaran itu lewat chat, namun Penggugat sudah tidak melayani chat Tergugat guna untuk menyudahi pertengkaran tetapi Tergugat masih saja membalas chat Penggugat dengan marah-marah.

- Dan pada malam hari tepat saat Penggugat pulang dari kerja kerumah tergugat, Penggugat sudah melihat orang tua dan adik tergugat sudah mengeluarkan mobil dari garansi untuk menuju rumah enek tergugat di karenakan nenek tergugat sakit, kemudian Penggugat menutup pagar da masuk kedalam rumah sesampainya dalam kamar tergugat marah karna Penggugat tidak meminta jemput kepada tergugat di karenakan Penggugat pulang bersama teman kerja yang tak lain adalah sepupu 1x dari tergugat, setelah beberapa jam Penggugat memilih diam saja tergugat mulai marah-marah dan berkata lalu dan tergugat melemparkan bantal dan memukul beberapa kali pintu dan keluar dari kamar kemudian tergugat melemparkan kursi dimana Penggugat sangat takut dan mencoba menenangkan tergugat dengan memangginya namun tergugat tidak peduli dan masih marah-marah

Halaman 8 dari 17 hal. Putusan No.173/Pdt.G/2021/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lalu Penggugat sangat ketakutan dan mengambil handpon Penggugat kemudian menghubungi kakak Penggugat lalu kakak Penggugat pun datang menjemput Penggugat,

- Dan Penggugat tidak membenarkan bahwa kakak Penggugat telah melayangkan pukulan ke arah wajah tergugat sebagaimana yang sebenarnya bahwa kakak Penggugat hanya menarik kera baju tergugat bukan melayangkan pukulan ke arah wajah tergugat.
- Jadi saya selaku Penggugat tidak menerima perkataan tergugat yang mengatakan bahwa Penggugat meninggalkan rumah tanpa alasan dan melaporkan ke pengadilan dengan tergesa gesah tanpa berpikir berpikir jauh terlebih dahulu.
- Sebagaimana Penggugat sudah sering kecewa terhadap sifat tergugat seperti saat Penggugat dan tergugat membesuk nenek tergugat dan Penggugat bertanya kepada tergugat “kak bagus mungkin ini beliki kue-kue atau amplot untuk dikasi nenek” lalu tergugat dengan santai berkata tidak usahmi tidak biasa kita keluargata begitu, dimana penggugat sangat kecewa terhadap sifat Tergugat dan malu kepada keluarga tergugat pada saat itu, seperti juga pada saat ibu tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa gaji tergugat sudah keluar yang dimana Penggugat bertanya kepada tergugat dan tergugat marah dan berkata “ kenapa selalu gaji di tanya belumpi masuk gaji” dan saat itu tergugat sangat kecewa terhadap tergugat dan sampai pada saat menikah hingga sekarang berpisah rumah Penggugat tidak mengetahui password atm tergugat.
- Hingga tergugat telah berpisah rumah dengan Penggugat sampai saat ini tidak ada upaya untuk menjemput tergugat yang ada hanya ajakan rujuk lewat via telfon dan diakhiri dengan pertengkaran karna Penggugat sudah tidak ingin memperbaiki masalah yang ada sebagaimana Penggugat sangat trauma dengan kejadian malam sewaktu Penggugat meninggalkan rumah tergugat, ditambah dengan dengan tergugat telah mengirim pakean Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dengan cara yang menurut Penggugat dan keluarga Penggugat tidak manusiawi dimana pakaian tergugat yang sudah tidak muat masuk kedalam koper dimasukkan kedalam karung beras yang sudah tidak layak pakai hanya menaruh pakaian Penggugat di depan rumah

Halaman 9 dari 17 hal. Putusan No.173/Pdt.G/2021/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanpa memberitahukan sebelumnya kepada keluarga Penggugat atau tergugat bahwa pakaian Penggugat akan dipulangkan.

Berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada ibu ketua pengadilan agama majene, cq. Ketua majelis hakim yang mulia untuk berkenan memutus sebagai berikut :

## **Dalam Replik**

Menerima Replik Penggugat untuk seluruhnya.

## **Dalam Pokok Perkara**

Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 28 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

## **DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil jawaban Penggugat kecuali yang secara nyata diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil jawaban Penggugat, terutama pada poin 1, 2 dan 3 sebab alasan tersebut adalah tidak benar, rekayasa belaka;
3. Bahwa Tergugat meyakini, bahwa Penggugat akan sangat kesulitan dalam membuktikan seluruh dalilnya/alasannya, sebab seluruh alasan Penggugat adalah kebohongan belaka;
4. Bahwa seluruh kejadian dalam cerita Penggugat dalam jawabannya, seolah-olah menggambarkan seluruh masalah antara Penggugat dan Tergugat, terjadi di kediaman Tergugat (rumah orang tua Tergugat), sehingga tak satupun saksi yang akan mampu memberikan keterangan yang bersesuaian dengan keterangan Penggugat tersebut, kecuali suatu kebenaran (fakta) bahwa keduanya adalah pasangan suami istri yang baru saja menikah pada bulan Agustus 2021 yang lalu;
5. Bahwa gugatan Penggugat adalah premature;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa jawaban dalam pokok perkara ini, adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dari eksepsi di atas:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil/dan dalih dalam gugatan cerai Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Halaman 10 dari 17 hal. Putusan No.173/Pdt.G/2021/PA.Mj

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada intinya, dalam kondisi apapun, Tergugat masih ikhlas menerima dan mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Penggugat, karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih sangat tergolong muda;
3. Bahwa Penggugat akan sangat kesulitan dalam membuktikan seluruh dalilnya, sebab seluruh alasan Penggugat adalah kebohongan dan rekayasa belaka;
4. Bahwa gugatan Penggugat adalah premature;;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene Cq. Majelis Hakim Yang Mulia untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi

Menerima alasan dalam duplik Tergugat untuk seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Bahwa alasan/dalil Penggugat adalah tidak benar, rekayasa dan mengada-ada;
3. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah masih tergolong muda (premature) sehingga perkawinan/pernikahan antara Penggugat dan Tergugat haruslah tetap dipertahankan/dilanjutkan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan/atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

#### A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx tanggal 4 Agustus 2021 yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Majene, fotokopi mana telah dinazegel/ dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.;

#### B. Saksi :

1. SAKSI, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam pada Puskesmas Banggae, tempat kediaman di Kabupaten Majene, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 hal. Putusan No.173/Pdt.G/2021/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
  - Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak 1 (satu) bulan usia pernikahan;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa saksi tidak tahu masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan hanya tahu jika antara Penggugat dan Tergugat ada masalah karena saat malam kejadian adanya perselisihan, Penggugat meminta saksi untuk menjemputnya pulang ke rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan lebih;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tapi usaha tersebut tidak berhasil;
2. SAKSI, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Majene, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
  - Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak 1 (satu) bulan usia pernikahan karena terjadi perselisihan dan pertengkar;

Halaman 12 dari 17 hal. Putusan No.173/Pdt.G/2021/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, namun hanya masalah karena Penggugat yang meminta uang kepada Tergugat, namun Tergugat menjawab dengan nada kasar yakni “ambil saja uang didompetku kalau perlu ambil semua yang ada kau dapat didompet itu”;
- Bahwa setelah itu antara Penggugat dan Tergugat masih rukun kembali dan terjadi perpisahan setelah 1 (satu) minggu;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan kepada Tergugat, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti baik bukti surat atau saksi dan mencukupkan keterangan saksi-saksi Penggugat;

Bahwa selanjutnya pada tahap kesimpulan, Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin mempertahankan rumah tangganya denganya dan mohon putusan;

Bahwa untuk selanjutnya untuk singkatnya putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Hakim terlebih dahulu memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi sebagaimana yang diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan, dan berdasarkan laporan mediator ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, walaupun mediasi dinyatakan tidak berhasil, namun Hakim dalam persidangan tetap berusaha

Halaman 13 dari 17 hal. Putusan No.173/Pdt.G/2021/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang awal menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak 1 (satu) bulan usia pernikahan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang dipicu karena Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan selain itu Tergugat seringkali marah walau hanya masalah sepele, dan akhirnya sejak bulan Agustus 2021 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan pernah diupayakan rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana yang dijelaskan pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya telah dijelaskan pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun?

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya tersebut Penggugat mengajukan bukti surat P. dan menghadirkan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta autentik dan telah

Halaman 14 dari 17 hal. Putusan No.173/Pdt.G/2021/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka Penggugat dan Tergugat dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa selain bukti P. tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Muh. Bayanuddin bin Mawahid dan Nur Asmawanti binti Mawahid;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah keluarga dekat Penggugat yaitu saudara kandung Penggugat dan kedua saksi tersebut sudah dewasa dan telah disumpah serta memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, sehingga kedua saksi tersebut secara formal dapat diterima selanjutnya keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Penggugat tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri namun tidak dikaruniai anak;
- Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sebagaimana layaknya suami istri;
- Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak 1 (satu) bulan usia pernikahan karena sering berselisih dan bertengkar, namun tidak tahu masalahnya;
- Saksi mengetahui bahwa sejak 1 (satu) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Halaman 15 dari 17 hal. Putusan No.173/Pdt.G/2021/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi dan tidak lagi saling mempedulikan;
- Pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan hal-hal yang diakui atau yang dibantah Tergugat dalam jawaban dan dupliknya, maka telah ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah namun tidak dikaruniai anak, dan dari awal menikah hidup rukun namun setelah berjalan 1 (satu) bulan usia pernikahan mulai timbul perselisihan namun dari saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat tidak ada yang melihat ataupun mengetahui permasalahan sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut dan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat tersebut tidak terbukti memenuhi ketentuan pasal tersebut, karena terbukti perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang melihat ataupun mengetahui hingga terjadi perpisahan selama 1 (satu) bulan, dan selain itu Hakim juga berpendapat bahwa gugatan yang diajukan Penggugat terlalu terburu-buru dan didominasi emosi sehingga dalam gugatan hingga pada pembuktian Penggugat masih terlalu sumir untuk dijadikan sebagai alasan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 16 dari 17 hal. Putusan No.173/Pdt.G/2021/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 **Miladiyah** bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1443 **Hijriyah** yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Samsidar, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, dibantu oleh **Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

**Samsidar, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.**

### Perincian Biaya Perkara :

- |        |                  |                 |
|--------|------------------|-----------------|
| 1.     | Pendaftaran/PNBP | : Rp 60.000,00  |
| 2.     | Biaya Proses     | : Rp 50.000,00  |
| 3.     | Panggilan        | : Rp 150.000,00 |
| 4.     | Meterai          | : Rp 10.000,00  |
| Jumlah |                  | : Rp 270.000,00 |

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 hal. Putusan No.173/Pdt.G/2021/PA.Mj